



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan masyarakat di Desa perlu ditingkatkan melalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa secara tepat, sehingga semakin terbuka lapangan pekerjaan dan terjadi peningkatan perolehan keuntungan ekonomi dan sosial;
- b. bahwa potensi ekonomi Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif, efisien, dan transparan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pembentukan BUM Desa didasarkan pada asas:

- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. kekeluargaan; dan
- e. demokrasi.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pembentukan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar Desa, yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang dalam masyarakat desa setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pembentukan BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;

- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 5

- (1) Desa dapat membentuk BUM Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus disertai dengan kajian analisa kelayakan pembentukan BUM Desa yang disusun oleh tim kajian yang bersifat independen.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan secara terbuka dalam Musyawarah Desa yang diagendakan untuk pembentukan BUM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan pembentukan BUM Desa dan kajian analisa kelayakan pembentukan BUM Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa;
 - d. pengelolaan BUM Desa;
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Anggaran Dasar BUM Desa memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (4) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
- (5) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pada:
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.

- (6) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
- (7) Peraturan Desa tentang BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. pembentukan;
 - b. bentuk BUM Desa;
 - c. penyertaan modal;
 - d. jenis usaha;
 - e. susunan pengurus;
 - f. pembagian hasil usaha; dan
 - g. pembubaran.
- (8) Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa wajib mendapatkan fasilitasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Untuk mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa mengirimkan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa disertai dengan:
 - a. Anggaran Dasar BUM Desa;
 - b. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
 - c. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa, kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (10) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil fasilitasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
- (11) Kepala Desa dan BPD wajib menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan hasil fasilitasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa, dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa dalam 1 (satu) kecamatan dan/atau Desa di lain kecamatan yang ada di Daerah.
- (2) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan BUM Desa dan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan BUM Desa bersama.

- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BUM Desa bersama.
- (5) Sebelum menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa yang ditunjuk wajib berkonsultasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BUM Desa Bersama.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak disepakatinya rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (7) Bupati atau Kepala Dinas, menyampaikan hasil konsultasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Kepala Desa wajib menindaklanjuti hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal Bupati atau Kepala Dinas tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BUM Desa Bersama menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 10

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 11`

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- (4) Pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak termasuk dalam urusan teknis operasional BUM Desa yang dijalankan oleh Pelaksana Operasional.
- (5) Kepala Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas BUM Desa, baik bersifat sementara maupun definitif.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pelaksana operasional paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (5) Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaksana Operasional bersifat mandiri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha, dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penunjukan, dan uraian tugas Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMA/ Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat; dan
 - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa bakti Pelaksana Operasional selama 4 (empat) tahun dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara.
- (4) Pemberhentian Pelaksana Operasional sebelum masa bakti berakhir, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan/ penunjukan, dan pemberhentian Pelaksana Operasional, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. dijabat dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat;
 - b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (6) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 17

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Antar pengurus BUM Desa, tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan.

Bagian Ketiga Modal BUM Desa

Pasal 18

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.
- (3) Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa dalam bentuk uang dan/ atau barang yang diinvestasikan antara lain dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (6) Penyertaan modal dalam bentuk barang berupa tanah kas desa dan bangunan, tidak dapat dijual.
- (7) Penyertaan modal pada BUM Desa didahului dengan analisa kelayakan usaha dan penyertaan modal kepada BUM Desa oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Analisa kelayakan usaha dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dijadikan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari analisa kelayakan pembentukan/ pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (9) Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa wajib mendapatkan fasilitasi dari Bupati.
- (10) Untuk mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa mengirimkan rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa disertai dengan analisa kelayakan dan penyertaan modal kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (11) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan hasil fasilitasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang disertai dengan analisa kelayakan dan penyertaan modal.
- (12) Kepala Desa dan BPD wajib menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menyampaikan hasil fasilitasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha sesuai potensi dan kewenangan desa, meliputi :
 - a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial;

- b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
 - c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
 - d. bisnis yang memproduksi dan/ atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
 - e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
 - f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skalalokal Desa maupun kawasan perdesaan;
 - g. jenis usaha lainnya sepanjang dilakukan untuk memanfaatkan dan/ atau mengelola sumber daya lokal, teknologi tepat guna, dan/ atau potensi Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*) dan perdagangan (*trading*), mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Pasal 22

BUM Desa dilarang menjalankan usaha yang:

- a. bertentangan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 23

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Desa

Pasal 24

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa, menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerja sama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan di Daerah.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 26

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerja sama;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian masalah; dan
 - h. pengalihan aset.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Pasal 27

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan laporan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD, yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 30

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
- b. pendampingan teknis;
- c. bantuan hibah;
- d. bantuan akses permodalan; dan/atau
- e. fasilitasi prioritas pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pasal 31

Pemberian pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan melalui penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan BUM Desa.

Pasal 32

- (1) Pemberian pendampingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan manajemen BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui bimbingan teknis, pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. pendampingan untuk akses pemasaran;
 - d. bimbingan teknis, pendidikan, dan/ atau pelatihan pengembangan usaha dan permodalan; dan
 - e. arahan, konsultasi, dan fasilitasi pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pemberian pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi dan/ atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c yang diberikan dalam bentuk bantuan hibah berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak oleh Pemerintah Daerah kepada BUM Desa, disalurkan melalui Pemerintah Desa sebagai penerimaan hibah dan dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Penggunaan barang bergerak dan/ atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai pemakaian atau pemanfaatan kekayaan Desa oleh BUM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hibah kepada BUM Desa melalui Pemerintah Desa dan tata cara pemakaian kekayaan Desa oleh BUM Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dari Pemerintah Daerah kepada BUM Desa, dapat berupa:
 - a. fasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan; dan/atau
 - b. penjaminan memperoleh permodalan, dari badan/ lembaga keuangan.
- (2) Pemberian penjaminan memperoleh permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemberian fasilitasi prioritas pengelolaan sumber daya alam di Desa dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk koordinasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat agar pengelolaan sumber daya alam di Desa yang berskala Desa dapat dikelola oleh BUM Desa setempat.

- (2) Pemberian fasilitasi prioritas pengelolaan sumber daya alam oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
- a. kemampuan sumber daya manusia BUM Desa;
 - b. kemampuan sumber daya keuangan BUM Desa;
 - c. kelayakan usaha; dan
 - d. dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan apabila sumber daya alam di Desa dikelola oleh BUM Desa.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengurusan atau pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan guna memastikan agar pengelolaan BUM Desa tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan tindakan pembinaan bagi BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap BUM Desa dan BUM Desa Bersama, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dapat menjalankan kegiatannya dan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Semua Produk Hukum Daerah mengenai BUM Desa yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 November 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa didasari oleh motivasi yang bersifat filosofis dan sosiologis serta yuridis. Motivasi filosofisnya adalah penjaminan pengelolaan badan usaha milik desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan memastikan pelaporan pengelolaan tersebut juga selalu akuntabel (dapat diukur dan dipertanggungjawabkan). Motivasi sosiologisnya adalah pengelolaan potensi desa-desa di Kabupaten Sidoarjo yang semakin meningkat dan menjanjikan suatu prospek baik di masa mendatang. Selanjutnya motivasi yuridisnya adalah penjabaran lebih lanjut Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Norma hukum di tingkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri tersebut harus direspon oleh pemerintah daerah dengan membentuk peraturan daerah yang menjadi penjabarannya. Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka harmonisasi dan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mutatis mutadis memiliki makna pengaturan terhadap suatu hal berdasar pada pola pengaturan yang dirujuk, dan dilakukan perubahan seperlunya apabila sangat dibutuhkan, tanpa mengubah esensi awal dari suatu pengaturan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Ex officio memiliki makna “karena jabatan”.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas